

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu aktifitas manusia telah menjadi takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri tersebut dengan kalimat *mithāqon ghalīdhan* (perjanjian yang kuat).²

Peristiwa yang tampak miris dalam perkawinan adalah perceraian (ṭalāq) sehingga Allah membencinya. Perceraian sudah menjelma prahara dashyat yang mampu mengoyak tatanan keluarga muslim. Kalau kita mengintip perkara-perkara yang ditangani oleh PA (Pengadilan Agama), perkara perceraian menempati urutan pertama. Baik itu dari perkara yang diajukan secara cerai talak (dimana si suami yang mengajukan perkara perceraian) maupun gugat cerai (pihak istri yang menuntut perceraian kepada pihak suami). Dilihat dari penyebab perkara perceraian yang mengemukakan ditangani oleh hakim PA,

² C. George Boeree, *Psikologi Sosial*, (Jogjakarta, Prima Shophie, 2008).12.

cukup beragam. Sehingga angka perkara perceraian dalam tiap tahunnya terus meningkat.³

Perceraian seolah menjadi fenomena yang lazim di masing-masing lingkup keluarga. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cerai atau talak diperbolehkan dalam agama Islam tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci seperti dalam hadis yang Berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁴

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Surat An-Nisa ayat 35 berikut ini:

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009). 15.

⁴ Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud juz I*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 255.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁵

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.⁶ Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷

⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, 123.

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

⁷ A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 26.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam tata cara perceraian juga diatur dalam Pasal 129 yang berbunyi: “Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁸ Tetapi dalam kenyataannya masyarakat Desa Ragang ketika suami berada di luar negeri proses penjatuhan talak tidak diproses melewati Pengadilan Agama tetapi kepada kelurahan setempat saja oleh saudara yang berkepentingan.

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami dan istri. Meskipun telah diatur dalam hukum perundang-undangan, cerai di luar Pengadilan Agama masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena ketika melakukan proses perceraian melewati pengadilan seorang suami berada di luar negeri dan dari pihak keluarga hanya bisa mengurusnya melewati kelurahan Desa Ragang.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 39.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Ragang rata-rata menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Setelah adanya perceraian secara lisan, seorang suami yang berada di luar negeri menjatuhkan talak melalui telepon serta pemberitahuan kepada anggota keluarga yang lain, dan bahkan tidak jarang dari pasangan yang telah bercerai tersebut kemudian melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain tanpa melalui KUA. Hal tersebut tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara agama dan dilakukan proses melewati kelurahan saja serta tidak ada akibat hukum lain yang ditimbulkan setelah proses perceraian tersebut.

Adapun masyarakat yang melakukan talak dimana seorang suami berada di luar negeri dan proses perceraian dilakukan melalui telepon serta diurus hanya kepada kelurahan setempat saja yaitu sekitar 65 % dimana rata-rata seorang suami masyarakat Desa Ragang Ragang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu mencari uang di luar negeri karena jika sudah menjalani kehidupan di Desa Ragang sudah sekian lama tidak sukses maka merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang suami mencari nafkah di luar negeri baik di Malaysia maupun di Arab Saudi.

Menurut mereka, keabsahan secara agama lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Ragang berani menikah lagi meskipun

perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum Negara.⁹ Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Ragang merupakan salah satu masalah hukum yang unik antara hukum agama dan hukum positif negara. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terjadinya penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang.
2. Mekanisme penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang.
4. Analisis yuridis terhadap penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang.

⁹ Chasbullah, selaku modin di Desa Ragang, *Wawancara*, tanggal 8 Mei 2014.

5. Rukun talak dan prosedur penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis yuridis terhadap praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut diatas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwalus-Syahsiyah angkatan 2005 bernama Mufidatur Rosyidah dengan judul skripsi: "Bekerja di Luar Negeri Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)". Dalam skripsi ini penelitiannya lebih cenderung ke bagaimana cara keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam membentuk keluarga yang sakinah, bahwasannya pemahaman mereka teradap keluarga sakinah, kebanyakan mereka mengatakan bahwasan keluarga sakinah adalah keluarga sejahtera, tenang dan bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam membentuk keluarga sakinah upayanya adalah terpenuhinya nafkah lahir batin, saling percaya dan menghormati, antara suami dan istri tidak terbentuk keluarga yang sakinah dalam eksistensinya.¹⁰
2. Atik Rosyidah penulis skripsi dengan judul "Upaya Pemenuhan nafkah Batin Para Suami dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun". Dalam Skripsi ini telah diteliti

¹⁰ Mufidatur Rosyidah, "Bekerja di Luar Negeri Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)", Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

masalah keluarga para TKI, lebih kepada para suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW dalam pemenuhan nafkah batinnya, dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa kebutuhan nafkah batin (hubungan biologis) itu merupakan suatu bentuk terciptanya keluarga sakinah.¹¹

3. Dan yang terakhir adalah skripsi milik Eko Pratama Putra dengan judul “Problematika Talak Di luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tiraraksa” Dimana dalam penelitian diatas dijelaskan tentang perkawinan yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu setelah terjadinya perceraian maka mediasi penjatuhan talak dilakukan melewati keluarga yang diutus untuk menrujuk mempelai serta dilakukan di luar pengadilan karena ketika melakukan akad pernikahan yaitu merupakan kawin *sirri*.¹²

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang penjatuhan talak. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada penjatuhan talak seorang suami yang berada di luar negeri dimana dalam proses perceraianya lewat telepon dan penyelesaian di luar pengadilan yaitu diurus sampai kelurahan, selain itu dalam skripsi ini dipadukan antara hukum positif dengan hukum Islam.

¹¹ Atik Rosyidah, “Aplikasi Pasal 116 Ayat F Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alasan Untuk Sebuah Putusan Cerai Oleh Hakim (Studi Deskriptif Antara Teori Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Kota Malang)”, Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998.

¹² Eko Pratama Putra, “Problematika Talak Di luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tiraraksa”, Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memahami Analisis Yuridis terhadap praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik talak.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis: Segala peraturan yang ada dalam alquran dan hadis, kajian hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dimana dalam penyelesaian talak seorang suami yang berada di luar negeri diselesaikan di luar pengadilan.
2. Penjatuhan Talak: Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dimana mayoritas masyarakat Desa Ragang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya seorang suami mencari nafkah di luar negeri, ketika seorang suami menjatuhkan talak seorang istri

maka penjatuhan talak tersebut dilakukan melewati telepon serta tidak diurus dalam Pengadilan Agama tetapi lewat hanya melalui kelurahan saja.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Prosedur dalam melakukan penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- b. Mekanisme penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- c. Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9

- d. *'Ijāb* dan *qabūl*, serta *akad* yang digunakan dalam penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:¹⁴

- 1) Pihak Suami: yaitu seorang suami yang menjatuhkan talak kepada seorang istri yang berada di luar negeri dimana dalam penjatuhan talak tersebut yaitu melalui telepon kepada seorang istri. Dari hasil wawancara yaitu dengan Bapak Ahmad Soleh bahwa ketika suami berada di luar negeri maka hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksual sulit dijangkau karena suami berada di luar negeri paling lama 1 tahun.
- 2) Pihak Istri: Seorang istri yang di talak seorang suami dimana suami tersebut berada di luar negeri. Dari hasil wawancara dengan Ibu

¹⁴ Ibid., 10.

Safitri mengatakan bahwa ciri-ciri perceraian dari seorang suami adalah jarang komunikasi atau jarang telepon.

- 3) Kepala Desa: Aparat desa dimana dalam penjatuhan talak seorang suami yang berada di luar negeri dalam proses perceraianya diurus melewati kelurahan atau kepala desa. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu M. Moyar bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus perceraian ke pengadilan masih sangat minim bahkan jarang terjadi.
- 4) Tokoh Masyarakat: Masyarakat desa yang memiliki *public vigur* yaitu seperti para kiai, takmir masjid, serta ustad yang ada di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancara dengan H. Faiz selaku pengasuh Yayasan Al-Ghazali bahwa hampir 70 % suami dari masyarakat Desa Ragang adalah merantau ke luar negeri.
- 5) Masyarakat: Semua manusia yang ada di Desa Ragang. Dari hasil wawancara dengan Salim selaku masyarakat desa yang pengetahuannya sangat minim yaitu selaku petani berpendapat bahwa mata pencaharian masyarakat desa adalah petani sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membangun rumah maka masyarakat desa mencari nafkah ke luar negeri.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART).
- 2) Al-Jazairi Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz. 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.
- 3) C. George Boeree, *Psikologi Sosial*, (Jogjakarta, Prima Shophie, 2008).
- 4) M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009).
- 5) Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud juz I*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.).
- 6) A Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).
- 7) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

- 8) Moh. Ridwan, “Aplikasi Pasal 116 Ayat F Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alasan Untuk Sebuah Putusan Cerai Oleh Hakim (Studi Deskriptif Antara Teori Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Kota Malang)”, skripsi pada jurusan AS FS, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.
- 9) Amelia Ulfa, “Penerapan asas In Flagrante Delicto dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan zina (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, skripsi pada jurusan AS FS, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
- 10) Siti Fatimah, “Hakim Bersifat Aktif Dalam Mendamaikan pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Malang”, skripsi pada jurusan AS FS, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- 11) Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1973) Dokumen-dokumen lain mengenai sistem kemitraan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁵ Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah suami dan istri, Kepala Desa, Keluarga yang terkait, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155

dan sebagainya.¹⁶ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa surat perceraian yang diproses di kelurahan saja.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:¹⁷

- a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah

¹⁶ *Ibid.*, 125.

¹⁷ *Ibid.*, 156.

direncanakan sebelumnya mengenai penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.¹⁸

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik atau proses penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Kemudian di analisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan analisis yuridis.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab kesatu: Merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Kajian Teori, berupa tinjauan umum tentang Pengertian Talak, Dasar Hukum Talak, Rukun Dan Syarat Talak, Macam-Macam Talak, Hikmah Talak.

Bab ketiga: Kajian yang menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang deskripsi praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Bab keempat: Kajian yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.

Bab kelima: Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.